



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 170 / 36 / TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas telah melaporkan hasil penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 21 November 2024;
- b. bahwa hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyetujui dan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 65);

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 November 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 170/ 36 /2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DITETAPKAN
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2025

No	Judul	Pengusul/ Pemrakarsa	Latar Belakang dan Tujuan	Materi Pokok	TAHUN PENYAMPAIAN	Keterangan
1	Penyelenggaraan Perumahan Dan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Pemukiman	1. untuk memenuhi kebutuhan Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tetap mengacu pada Rencana Tata Ruang; 2. untuk peningkatan dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya memerlukan peran serta masyarakat dan upaya pembinaan oleh Pemerintah Daerah agar penyelenggaraannya terlaksana secara tertib sesuai dengan fungsinya, melalui penyediaan Rumah serta Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang memadai sehingga mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman sehat, aman, terencana, teratur dan berkelanjutan; 3. untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman maka diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1. Penyelenggaraan Perumahan 2. Penyelenggaraaan Kawasan Pemukiman 3. Keterpaduan PSU Perumahan dan Kawasan Pemukiman 4. Pemeliharaan dan Perbaikan 5. Pencegahan dan Peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 6. Penyediaan Tanah 7. Pendanaan 8. Kerja sama dan Peran serta Masyarakat 9. Pembinaan dan Pengawasan	2025	Raperda Luncuran. Telah selseai pembahasan dalam tahap fasilitasi dan proses selanjutnya persetujuan Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD
2	Badan Permusyawaratan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/138 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas, yang substansinya mengamanatkan untuk	1. Masa Kenggotaan BPD 2. Keanggotaan BPD (keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan)	2025	Raperda Luncuran Pembahasan selanjutnya menunggu

No	Judul	Pengusul/ Pemrakarsa	Latar Belakang dan Tujuan	Materi Pokok	TAHUN PENYAMPAIAN	Keterangan
			menyesuaikan Perda 11 Tahun 2015 dengan Permendagri 110 Tahun 2016 terlebih dahulu sebelum menyusun Perbup BPD 2. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, maka beberapa pengaturan tentang Desa berubah salah satunya perubahan pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa antara lain Masa Keanggotaan BPD, periodesasi Keanggotaan BPD dan hak anggota BPD	3. Periodesasi keanggotaan BPD 4. Hak anggota BPD 5. Mekanisme Musyawarah BPD 6. Mekanisme Musyawarah Desa 7. Kesekretariatan BPD 8. Staf Administrasi BPD 9. Mencabut Perda 11 Tahun 2015 tentang BPD		Peraturan Pemerintah terkait dan direncanakan untuk dibahas Kembali sesuai Peraturan Pemerintah tersebut.
3	Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2029	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Pembentukan dana cadangan untuk membiayai pilkada banyumas tahun 2029 terkait waktu mulai pencadangan anggaran besaran cadangan anggaran	1. Kegiatan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Banyumas pada tahun 2029 membutuhkan biaya yang pemenuhannya harus direncanakan. 2. berdasarkan ketentuan Pasal 2 Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 disebutkan bahwa Pembiayaan kegiatan pilkada dibebankan pada APBD Kabupaten dan dalam hal pendanaan tidak dapat dibebankan pada 1 (satu) tahun anggaran pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan 3. berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (5) PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan
4	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	1. Telah ditetapkan RPJPD Tahun 2025-2045; 2. penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan RTRW	1. Pendahuluan 2. Gambaran umum kondisi daerah 3. Gambaran keuangan daerah 4. Permasalahan dan isu strategis daerah 5. Visi misi tujuan, dan sasaran 6. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah 7. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan

No	Judul	Pengusul/ Pemrakarsa	Latar Belakang dan Tujuan	Materi Pokok	TAHUN PENYAMPAIAN	Keterangan
				8. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 9. Penutup		
5	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah	1. Mendasari Surat dari Kementerian Keuangan Nomor S-283/PK/PK.5/2024 Hal: Rekomendasi Hasil Evaluasi Perda Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa dalam hal berdasarkan evaluasi perda bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau kebijakan fiskal nasional, Menteri merekomendasikan dilakukannya perubahan atas perda dimaksud kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 128 ayat (3) yang menyebutkan bahwa kepala daerah wajib melakukan perubahan perda mengenai pajak dan retribusi berdasarkan surat pemberitahuan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan diterima	1. Terdapat perubahan dalam lampiran perda PDRD, yang belum diatur antara lain terkait tarif retribusi daerah. 2. Terdapat beberapa materi pengaturan dalam Perda yang perlu dilakukan untuk penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terdapat beberapa substansi pengaturan dalam perda yang juga perlu untuk dipertimbangkan kembali	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan
6	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	1. Sinkronisasi dan harmonisasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027	1. Tindak lanjut ketentuan Pasal 5 yang berbunyi RIPPARKAB dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun. 2. Mencabut Perda yang lama tentang RIPPARKAB dengan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru terkait rencana induk pembangunan kepariwisataan	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan
7	Kepariwisata	Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata	1. Sinkronisasi dan Hormonisasi dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti	Sinkronisasi dan Harmonisasi dengan peraturan terbaru yang sudah tidak kompetibel dan selaras dengan peraturan terbaru		Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan

No	Judul	Pengusul/ Pemrakarsa	Latar Belakang dan Tujuan	Materi Pokok	TAHUN PENYAMPAIAN	Keterangan
			Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 3. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	serta mencabut perda yang lama (Perda 10 tahun 2018 tentang kepariwisataan beserta perda perubahannya)		bagian hukum pada awal masa persidangan
8	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	Perwujudan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban umum namun belum mencakup perlindungan Masyarakat. Dengan ditetapkannya Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat maka Perda perlu disesuaikan	1. Mengatur Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketentraman Masyarakat dan ketertiban umum; 2. aturan tentang tertib; 3. pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 4. penindakan terhadap gangguan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat; 5. Peran serta Masyarakat mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman; dan 6. sanksi pelanggaran tertib	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan
9	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banyumas	Satuan Polisi Pamong Praja	Bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah, perlu pedoman bagi penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah adalah mewujudkan dasar hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan untuk pelaksanaan tugas Pengakan Peraturan perundang-undangan daerah oleh PPNS	1. Kewenangan Daerah dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; 2. Pengangkatan PPNS; 3. Pembinaan PPNS; 4. Pelaksanaan Tugas PPNS; 5. Peningkatan Kompetensi PPNS; 6. Pengawasan PPNS; 7. Mutasi PPNS; dan 8. Evaluasi Pelaksanaan Tugas PPNS	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan
10	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun	Satuan Polisi Pamong Praja	Bahwa dengan semakin berkembangnya suatu daerah, maka Tingkat bahaya kebakaran juga akan meningkat, demikian pula potensi terjadinya kejadian yang memerlukan Upaya penyelamatan sehingga	Materi muatan yang diatur berkaitan dengan kewenangan Pemerintah daerah dalam	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan

No	Judul	Pengusul/ Pemrakarsa	Latar Belakang dan Tujuan	Materi Pokok	TAHUN PENYAMPAIAN	Keterangan
	2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran		Peraturan yang ada tentang Pemadam Kebakaran perlu dibuat baru. Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah Khususnya Satpol PP yang membawahi Pemadam Kebakaran dan penyelamatan, serta meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	1. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 2. hak dan kewajiban Masyarakat dalam Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; 3. petugas pemadam dan penyelamatan; 4. peningkatan kapasitas petugas, sanksi pelanggaran kewajiban Masyarakat.		bagian hukum pada awal masa persidangan
11	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pasal 188 Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Menteri. Bahwa dengan diterbitkannya PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa pemungutan retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, termasuk melalui BLUD, tarif-tarifnya harus dicantumkan dalam Perda yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan di Banyumas dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga terdapat ketentuan di dalam Perda Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang harus disesuaikan	1. Menggugurkan amanat untuk dituangkan dalam perkara, tapi harus dalam perda 2. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 34 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan bahwa retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD tarifnya dimasukan dalam perda	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan
12	Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	1. Urusan Pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 2. Pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dilakukan dengan prinsip intensitas urusan, efisiensi, efektivitas, pembagian tugas yang jelas, rentang kendali, tata kerja, dan fleksibilitas. 3. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, sebagai	Perubahan pembagian urusan dan sub urusan pada Perangkat Daerah	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan

No	Judul	Pengusul/ Pemrakarsa	Latar Belakang dan Tujuan	Materi Pokok	TAHUN PENYAMPAIAN	Keterangan
			mana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas. Seiring dengan dinamisasi perkembangan pekerjaan dan beban kerja pada beberapa Perangkat Daerah, pembagian urusan dan sub urusan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi			
13	Administrasi Pertanahan	DPRD	Keberadaan tanah mempunyai peran yang strategis dalam mengawali perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan perumusan kebijakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Adanya keterbatasan data pertanahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah serta dalam upaya pembaharuan data pertanahan sebagai salah satu bahan penentuan kebijakan pembangunan, maka diperlukan pendataan pertanahan secara terpadu, tertib dan sistematis melalui pengaturan administrasi pertanahan.	1. Pemerintah daerah melakukan pendataan pertanahan di daerah 2. merancang sistem informasi pertanahan 3. Wewenang, Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah 4. Hak dan Kewajiban Masyarakat 5. Pelindungan Data Masyarakat 6. Pembinaan dan Pengawasan	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan
14	Fasilitasi Asuransi Pertanian	DPRD	bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar petani, pemerintah daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah, dan berkelanjutan di daerah. Serta perlunya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani	1. prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani 2. perlindungan Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen 3. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan 4. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan
15	Penyertaan Modal Banyumas Investama Jaya	DPRD	Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah sebagai salah satu pihak yang turut serta menyertakan modal	Penyertaan Modal, Penganggaran dan Realisasi, Penatausahaan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi.	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan

No	Judul	Pengusul/ Pemrakarsa	Latar Belakang dan Tujuan	Materi Pokok	TAHUN PENYAMPAIAN	Keterangan
16	Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga	DPRD	1. Penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana diatur dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan Pembangunan Keluarga, di arahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan klrngnya utk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin; 2. Tingginya angka Perceraian, Perkawinan dini, HIV dan Narkoba, di Kabupaten Banyumas	merencanakan, mengkordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan keluarga serta memfasilitasi pembentukan Kader Pendamping Keluarga	2025	Waktu penyampaian berdasarkan kesepakatan bapemperda dengan bagian hukum pada awal masa persidangan
17	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab; 2. bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, perlu disampaikan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berakhir	Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024 meliputi: 1. Laporan realisasi anggaran; 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih; 3. Neraca; 4. Laporan operasional; 5. Laporan arus kas; 6. Laporan perubahan ekuitas; dan 7. Catatan atas laporan keuangan	2025	Raperda Kumulatif Terbuka. Paling lambat pada masa Persidangan Bulan Juli
18	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, kabupaten banyumas mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan ditetapkannya raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025, namun, dalam pelaksanaannya terdapat perubahan terhadap perda dimaksud jika terjadi: 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; 3. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau 4. keadaan darurat	Materi muatan yang akan diatur dalam perubahan APBD TA 2025 antara lain: 1. Perubahan APBD APBD TA 2025; 2. Pendapatan setelah Perubahan APBD TA 2025; 3. Belanja Daerah setelah Perubahan APBD TA 2025; 4. Pembiayaan setelah perubahan APBD TA 2025; 5. Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam hal terjadi keadaan darurat dan keperluan mendesak	2025	Raperda Kumulatif Terbuka. Paling Lambat dibahas sebelum Bulan September

No	Judul	Pengusul/ Pemrakarsa	Latar Belakang dan Tujuan	Materi Pokok	TAHUN PENYAMPAIAN	Keterangan
19	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Bahwa penyusunan APBD TA 2026 dilaksanakan dalam rangka: 1. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. mengelola belanja secara efektif, efisien, dan fokus terhadap pencapaian target pelayanan publik sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 3. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan	Pemerintahan daerah yang memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dan meningkatkan hajat hidup masyarakat kabupaten banyumas, perlu anggaran yang memadai	2025	Raperda Kumulatif Terbuka. Paling lambat dibahas pada masa Persidangan Bulan September

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

SUBAGYO